



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Dalam bagian ini, penulis melakukan tinjauan literatur yang mencakup aspek teoritis, penelitian sebelumnya, kerangka pemikiran, dan hipotesis. Aspek teoritis membahas teori dan konsep yang relevan untuk mendukung analisis penelitian. Selanjutnya, penelitian terdahulu merangkum hasil dari studi sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis.

Berdasarkan landasan teori dan penelitian sebelumnya, penulis menguraikan kerangka pemikiran yang dapat menjelaskan hubungan antara variabel yang akan diteliti, termasuk menjelaskan keterkaitan masing-masing variabel tersebut. Dari uraian ini, pada bagian akhir bab, penulis dapat merumuskan hipotesis sebagai dugaan awal terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti.

A. Landasan Teoritis

1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Menurut Jensen dan Meckling (1976), Teori keagenan (*agency theory*) adalah kontrak di mana seseorang atau sekelompok orang memberikan tugas kepada orang lain untuk melakukan layanan khusus atas nama mereka, termasuk memberikan sebagian wewenang pengambilan keputusan kepada orang yang ditunjuk. Tujuan dari teori agensi adalah untuk meningkatkan kemampuan individu, baik pihak yang memberi tugas (principal) maupun orang yang melaksanakan tugas (agen), dalam menilai lingkungan di mana keputusan harus diambil dan mengevaluasi hasil keputusan tersebut. Hal ini dilakukan

1. Dilarang mengutip pebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa izin dan dilindungi Undang-Undang. a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun, tanpa izin IBIKKG.



untuk mempermudah pengalokasian hasil antara pihak yang memberi tugas dengan pelaksana tugas sesuai dengan perjanjian kerja.

Dalam teori keagenan, konflik timbul karena adanya perbedaan kepentingan antara pemberi tugas (prinsipal) dan pelaksana tugas (agen). Hal ini disebabkan karena agen tidak selalu melaksanakan tanggung jawabnya sesuai harapan principal. Oleh karena itu, prinsipal melakukan pengawasan terhadap agen untuk mencegah *tax avoidance*. *Tax avoidance* dapat terjadi apabila agen memanipulasi angka yang seharusnya dilaporkan dalam laporan keuangan.

Hubungan antara teori agensi dan *tax avoidance* terjadi karena perbedaan kepentingan antara fiskus (pemungut pajak) dengan manajemen perusahaan. Fiskus berupaya meningkatkan penerimaan pajak untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional dan pengeluaran rutin negara, sementara manajemen perusahaan berfokus pada menciptakan laba yang substansial dengan beban pajak yang minim. Dalam konteks ini, prinsipal berharap agar beban pajak perusahaan dapat ditekan sedapat mungkin, sehingga menginstruksikan agen untuk melakukan pengurangan pajak perusahaan seefisien mungkin.

Eisenhardt (1989) menyatakan bahwa ada tiga asumsi pokok yang menjadi dasar dari teori agensi, yaitu:

a. *Organizational Assumption* (Asumsi tentang keorganisasian)

Asumsi ini menggarisbawahi adanya pertentangan di antara individu dalam struktur organisasi, dengan efisiensi sebagai standar penilaian yang menentukan keberhasilan, serta adanya ketidakseimbangan informasi antara pemberi tugas dan pelaksana tugas.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

b. *Human Assumptions* (Asumsi tentang sifat manusia)

Asumsi ini menggarisbawahi bahwa individu cenderung memprioritaskan kepentingan pribadi, memiliki keterbatasan dalam penalaran (*bounded rationality*), dan berusaha untuk mengurangi risiko sebanyak mungkin (*risk aversion*).

c. *Information Assumption* (Asumsi tentang informasi)

Asumsi ini menyoroti bahwa informasi dianggap sebagai suatu komoditas yang dapat diperdagangkan.

2. Teori Akuntansi Positif (*Positive Accounting Theory*)

Watts dan Zimmerman (1986) dalam Harahap (2022), pengagasan “Teori Akuntansi Positif”, dirancang untuk menjelaskan dan memprediksi keputusan perusahaan terkait penggunaan metode tertentu, namun tidak memberikan pedoman tentang metode mana yang seharusnya digunakan oleh perusahaan. Arti dari menjelaskan adalah memberikan justifikasi atau alasan untuk praktik akuntansi yang dapat diamati, sementara memprediksi mengacu pada kemampuan teori akuntansi untuk meramalkan fenomena yang tidak dapat diamati. Dengan adanya pemanfaatan tidak memberikan pedoman tentang metode, perusahaan akan berupaya mengurangi jumlah pembayaran pajak kepada pemerintah atau *tax avoidance*.

Manajer mungkin memilih untuk melaporkan laba dengan cara yang lebih konservatif atau hati-hati guna menghindari tingkat pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah, analis, dan masyarakat. Perusahaan yang memiliki skala besar akan mendapat sorotan lebih besar dari pihak-pihak tersebut dibandingkan perusahaan kecil. Perusahaan besar diharapkan memberikan layanan publik dan memenuhi tanggung jawab sosial yang lebih besar kepada



masyarakat sesuai dengan tuntutan pemerintah. Selain itu, perusahaan besar diwajibkan membayar pajak yang lebih tinggi berdasarkan laba yang diperoleh, terutama jika perusahaan tersebut meraih laba yang besar.

3. Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*)

Teori perilaku terencana atau *theory of planned behavior* merupakan konsep yang dikembangkan oleh Ajzen pada tahun 1991, fokus pada penjelasan niat individu dan hubungannya dengan perilaku yang akan dijalankan oleh individu tersebut. Faktor yang dapat mempengaruhi niat seseorang terbagi menjadi tiga, yaitu (Oktaviano 2023):

- a. *Behavioral beliefs* yaitu merujuk pada keyakinan seseorang terhadap konsekuensi positif atau negatif yang mungkin dialaminya ketika melakukan suatu tindakan.
- b. *Normative belief*, merujuk pada keyakinan seseorang mengenai harapan dan perilaku yang dianggap harus dilakukan untuk mencapai harapan tersebut. *Normative belief* ini akan membentuk variabel norma subjektif.
- c. *Control belief* merujuk pada keyakinan seseorang mengenai faktor-faktor yang dapat mendukung atau menghambat tindakan atau perilakunya. Hal ini akan membentuk variabel kontrol perilaku.

Teori perilaku terencana niat individu mempengaruhi perilaku mereka. Dalam konteks *tax avoidance*, teori ini mengimplikasikan bahwa niat wajib pajak, yang dipengaruhi oleh keyakinan tentang konsekuensi perilaku, norma subjektif, dan kontrol perilaku, dapat mempengaruhi kecenderungan mereka untuk terlibat dalam *tax avoidance*. Dengan kata lain, teori ini menyatakan bahwa perilaku *tax avoidance* dapat diprediksi dan dijelaskan melalui faktor-



faktor psikologis dan sosial yang mempengaruhi niat individu terkait dengan *tax avoidance*.

4. Pajak

a. Pengertian Pajak (tarif badan)

Dalam Undang Undang (UU) Republik Indonesia no 28 tahun 2007 pasal 1, sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang undang no 7 tahun 2021, Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Prevasanti dan Pratiwi (2021) mendefinisikan pajak sebagai kewajiban pembayaran kepada pemerintah sesuai dengan peraturan yang diatur dalam Undang-Undang. Pajak bersifat wajib dan akan digunakan untuk membiayai kebutuhan negara dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Sedangkan menurut Khairunnisa, Simbolon & Eprianto (2023), pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang dapat dipaksakan oleh pemerintahan suatu negara dalam periode tertentu kepada wajib pajak yang mana wajib pajak tidak mendapatkan timbal balik secara langsung.

Setelah beberapa definisi pajak, maka penulis menyimpulkan bahwa pajak adalah sebuah iuran yang dibebankan kepada masyarakat baik perorangan atau badan atas penghasilan atau atas kondisi tertentu yang dimana nantinya iuran tersebut akan digunakan negara untuk membiayai kebutuhan negara dalam tujuan mensejahterakan rakyatnya. Pajak merupakan hal yang sangat krusial bagi negara, karena pajak digunakan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



sebagai pendapatan negara. Namun, pada prakteknya ada saja oknum-oknum yang tidak taat membayar pajak. Orang yang memiliki kewajiban membayar pajak, disebut dengan wajib pajak.

Dalam UU KUP no 28 tahun 2007 Pasal 1 ayat 2, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Seorang wajib pajak harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak atau yang sering dikenal dengan NPWP. UU KUH no 28 tahun 2007, definisi dari NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

b. Pengelompokan Pajak

Mardiasmo, dalam buku Perpajakan (2016 : 7-8), menyebutkan bahwa terdapat 3 pengelompokan pajak yang terdiri dari:

(1) Menurut Golongannya

(a) Pajak Langsung

Pajak Langsung adalah pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak bisa dibebankan ataupun dilimpahkan kepada orang lain. Contoh pajak langsung yaitu, pajak penghasilan.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.

© Hak cipta milik IBKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

(b) Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung merupakan pajak yang pada akhirnya bisa dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh pajak tidak langsung yaitu, Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

(2) Menurut Sifatnya

(a) Pajak Subjektif

Pajak ini adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh pajak tersebut yaitu, pajak penghasilan (pph).

(b) Pajak Objektif

Pajak Objektif memiliki definisi sebagai pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya adalah Pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.

(3) Menurut lembaga pemungutnya

(a) Pajak Pusat

Pajak pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan akan digunakan untuk membiayai kebutuhan negara. Contoh pajak pusat yaitu, Pajak Penghasilan (Pph), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai.

(b) Pajak Daerah

Pajak Daerah yaitu, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan akan digunakan untuk membiayai kebutuhan daerah. Contoh pajak daerah yaitu, Pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

c. Pajak Penghasilan

(1) Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan telah diatur didalam Undang-Undang No.36 Tahun 2008. Dari isi Undang-Undang tersebut dapat penulis simpulkan bahwa Pajak Penghasilan adalah pajak yang dibebankan kepada wajib pajak atas penghasilan wajib pajak, dimana penghasilan tersebut merupakan objek pajak.

(2) Tarif Pajak Penghasilan

Di dalam Undang Undang No.36 Tahun 2008 pasal 17, tarif pajak diatur. Tarif pajak tersebut mengatur untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap.

(a) Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

Berikut adalah tarif pajak yang ditetapkan atas Penghasilan Kena Pajak (PKP) bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri:

Tabel 2. 1

Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

Lapisan Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	5% (lima persen)
Di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh	15% (lima belas persen)



(C) Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

juta rupiah)	
Di atas Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	25% (dua puluh lima persen)
Di atas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	30% (tiga puluh persen)

(b) Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap

Wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap dikenakan tarif pajak sebesar 28% (dua puluh delapan persen). Tarif pajak bagi wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap, mulai berlaku sejak tahun pajak 2010, diturunkan menjadi 25%.

Lalu, untuk wajib pajak dalam negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dalam memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah dibandingkan tarif yang berlaku. Tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan sifatnya final.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

5. *Tax Avoidance*

a. Pengertian *tax avoidance*

Tax avoidance adalah strategi *tax avoidance* yang bertujuan untuk mengurangi beban pajak perusahaan dengan memanfaatkan kelemahan dalam undang-undang perpajakan yang berlaku di suatu negara. *Tax avoidance* bukan merupakan pelanggaran terhadap undang-undang perpajakan, sebab usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimalkan, atau meringankan beban pajak dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak yang berlaku (Kurniasih et al., 2013).

Tax avoidance adalah strategi yang diterapkan oleh perusahaan untuk mengurangi kewajiban pembayaran beban pajaknya. Untuk mencapai tujuan ini, perusahaan dapat menggunakan berbagai strategi, namun tetap berada dalam batasan yang diizinkan oleh persyaratan hukum dan undang-undang perpajakan. Oleh karena itu, tindakan *tax avoidance* dapat dianggap sah menurut undang-undang perpajakan karena melibatkan kegiatan yang memanfaatkan celah atau kelemahan yang ada dalam undang-undang perpajakan.

b. Skema *tax avoidance*

Tax avoidance yang dilakukan perusahaan haruslah legal (tidak melanggar aturan), agar terhindar dari sanksi-sanksi pajak dikemudian hari. Menurut Erly Suandy dalam buku nya Perencanaan Pajak edisi keenam (2016 : 136-138), terdapat beberapa skema yang dapat dilakukan untuk *tax avoidance*, diantaranya yaitu sebagai berikut:

- (1) Mendirikan perusahaan ada yang sebagai pusat laba (*profit center*) dan ada yang hanya berfungsi sebagai pusat biaya (*cost center*). Dari hal



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

tersebut dapat diperoleh manfaat dengan cara menyebarkan penghasilan menjadi pendapatan bagi beberapa Wajib Pajak di dalam suatu grup, begitu juga terhadap biaya, sehingga dapat diperoleh keuntungan atas pergeseran pajak (*tax shifting*), yaitu menghindari tarif maksimum.

- (2) Menghindari dari pengenaan pajak dengan cara mengarahkan pada transaksi yang bukan objek pajak. Sebagai contoh, untuk jenis usaha yang PPh badannya dikenakan pajak secara final, efisiensi PPh pasal 21 karyawan dapat dilakukan dengan cara memberikan semaksimal mungkin tunjangan karyawan dalam bentuk natura, mengingat pemberian natura bukan objek PPh pasal 21.
- (3) Penundaan pembayaran kewajiban pajak dapat dilakukan dengan cara melakukan pembayaran pada saat mendekati tanggal jatuh tempo. Khusus untuk menunda pembayaran PPN dapat dilakukan dengan menunda penerbitan faktur pajak sampai batas waktu yang diperkenankan, khususnya atas penjualan kredit. Perusahaan dapat menerbitkan faktur pajak pada akhir bulan setelah bulan penyerahan barang (Keputusan Dirjen Pajak Nomor 53/PJ/1994).

c. Model Perhitungan *tax avoidance*

Menurut (Hanlon et al., 2010) perhitungan *tax avoidance* mempunyai 12 proksi, yaitu:

- (1) *Cash ETR (Effective Tax Rate)*

$$\text{Cash ETR} = \frac{\text{cash taxes paid}}{\text{pre tax income}}$$



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

(C) Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

- (2) *Current ETR (Effective Tax Rate)*

$$\text{Current ETR} = \frac{\text{current income tax expense}}{\text{total pretax accounting income}}$$

- (3) *GAAP ETR (Effective Tax Rate)*

$$\text{GAAP ETR} = \frac{\text{income tax expense}}{\text{total pretax accounting income}}$$

- (4) *Long-Run Cash ETR*

$$\text{Long Run Cash ETR} = \frac{\Sigma(\text{cash taxes paid})}{\Sigma(\text{total pretax accounting income})}$$

- (5) *ETR Differential*

$$\text{ETR Differential} = \text{Statutory ETR} - \text{GAAP ETR}$$

- (6) *DTAX*

$$\text{ETR differential} * \text{Pre tax book income} = a + b\text{Controls} + e$$

- (7) *Total BTD*

$$\text{Pretax book income} - \left(\frac{U.S.CTE + Fgn CTE}{U.S.STR} \right) - (NOLt - NOLt + 1)$$

- (8) *Temporary BTD*

$$\text{Temporary BTD} = \frac{E\text{Deferred tax expense}}{U.S.STR}$$

- (9) *Abnormal total BTD*

$$\frac{\text{Residual from BTD}}{TAit} = \beta TAit + \beta mi + eit$$

- (10) *Unrecognized tax benefits*

$$\text{Disclosed amount post - FIN48}$$

- (11) *Tax shelter activity*

Indicator variable for firms accused of engaging in a tax shelter

- (12) *Marginal tax rate*

$$\text{Simulated marginal tax rate}$$



6. *Financial Distress*

a. Pengertian *financial distress*

Financial distress merupakan kesulitan keuangan atau likuiditas yang mungkin sebagai awal kebangkrutan (Lukito, dan Sandra 2021). Situasi ini dapat dianggap sebagai tahap awal menuju kebangkrutan perusahaan. Pada tahap ini, perusahaan memiliki kesulitan untuk memenuhi kewajiban keuangan atau membayar utangnya dengan sumber daya yang tersedia. *Financial distress* menunjukkan adanya risiko tinggi akan kegagalan dalam memenuhi kewajiban keuangan, yang dalam banyak kasus, dapat menyebabkan perusahaan menuju ke arah kebangkrutan jika tidak ditangani dengan baik. Oleh karena itu, penting bagi manajemen untuk mengambil tindakan yang tepat guna mengatasi situasi *financial distress* sebelum menjadi kebangkrutan yang tidak terhindarkan.

b. Pengukuran *Financial Distress*

Model - model pengukuran *financial distress* terdiri dari 4 yang telah disusun dan diteliti oleh N. Gupta (2020), yaitu:

(1) Model *Altman*

Pada tahun 1968, Edward Altman, menciptakan model *Altman*. Pada pertengahan tahun 1980-an, auditor dan akuntan manajemen mulai menggunakan pendekatan yang dikembangkan oleh *Altman*. Model pertama yang dibuat oleh *Altman* berfokus pada bisnis manufaktur. Menurut N. Gupta (2020) model Altman ini memiliki tingkat keakuratan sebesar 70% dalam memprediksi kebangkrutan perusahaan. ini terdapat formula *Altman* yang direvisi pada tahun 1983 untuk *Z-score* (Gupta, 2020):

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

$$Z = 1.2A + 1.4B + 3.3C + 0.6D + 0.999E$$

Di mana:

$$A = \text{Working capital} / \text{Total asset}$$

$$B = \text{Retained earnings} / \text{Total asset}$$

$$C = \text{Earnings before interest and taxes} / \text{Total asset}$$

$$D = \text{Market capitalization} / \text{Book value of liabilities}$$

$$E = \text{Sales} / \text{Total asset}$$

Hasil dari analisis ini diputuskan dengan menggunakan nilai *Z-score*, jika nilai $Z < 1.8$, itu menunjukkan kebangkrutan terhadap perusahaan.

Jika nilai berada di kisaran $1.8 < Z < 2.99$, itu menandakan perlunya manajemen mengelola aset perusahaan secara hati-hati untuk menghindari potensi kebangkrutan (daerah rawan). Sedangkan jika nilai $Z > 2.99$, menandakan bahwa kondisi keuangan perusahaan dalam keadaan sehat dan tidak menghadapi masalah keuangan yang berpotensi kebangkrutan.

(2) Model *Springate*

Dalam penelitian ini *financial distress* diukur dengan model *Springate*.

Springate model merupakan hasil pengembangan dari Model Altman pada penelitiannya tahun 1978. Menurut N. Gupta (2020) model ini memiliki tingkat keakuratan sebesar 83.33% dalam memprediksi kebangkrutan perusahaan. Model *Springate* memiliki struktur sebagai berikut (N. Gupta, 2020):

$$Z = 1.03A + 3.07B + 0.66C + 0.4D.$$

Di mana:

$$A = \text{Working Capital} / \text{Total Assets}$$



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

$$B = \text{Net Profit before Interest and Taxes} / \text{Total Assets}$$

$$C = \text{Net Profit before Taxes} / \text{Current Liabilities}$$

$$D = \text{Sales} / \text{Total Assets}$$

Hasil dari analisis ini diputuskan dengan menggunakan nilai *Z-score*, jika nilai $Z < 0.862$, itu menunjukkan kebangkrutan terhadap perusahaan. Jika nilai berada di kisaran $0.862 < Z < 1.062$, itu menandakan perlunya manajemen mengelola aset perusahaan secara hati-hati untuk menghindari potensi kebangkrutan (daerah rawan). Sedangkan jika nilai $Z > 1.062$, menandakan bahwa kondisi keuangan perusahaan dalam keadaan sehat dan tidak menghadapi masalah keuangan yang berpotensi kebangkrutan.

(3) Model *Zmijewski*

Menurut N. Gupita (2020), model *Zmijewski* dibuat dan dikembangkan pada tahun 1984, dan memiliki tingkat keakuratan sebesar 63.33%. Pada tahun 1983, *Zmijewski* memperkenalkan sebuah model analisis rasio yang berguna untuk mengevaluasi kinerja, leverage, dan likuiditas perusahaan. Model *Zmijewski* memiliki struktur sebagai berikut (N. Gupita, 2020):

$$X\text{-Score} = -4.3 - 4.5A + 5.7B - 0.004C$$

Di mana:

$$A = \text{Return on asset (ROA)}$$

$$B = \text{Total liabilities} / \text{total assets (Leverage)}$$

$$C = \text{Current assets} / \text{Current liabilities}$$

Hasil dari analisis ini diputuskan dengan menggunakan nilai *X-score*, jika apabila skor yang dihasilkan lebih tinggi dari 0, perusahaan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

cenderung memiliki risiko kebangkrutan yang tinggi; namun, jika skornya di bawah 0, perusahaan tidak memiliki potensi untuk bangkrut.

(4) Model *Grover*

Menurut N. Gupta (2020), model *Grover* merupakan hasil dari perbaikan atau redesain terhadap model Altman Z-Score yang dilakukan oleh Jeffrey S. *Grover* pada tahun 2001. Model ini memiliki tingkat keakuratan sebesar 56.67% dalam memprediksi kebangkrutan perusahaan. Model *Grover* memiliki struktur sebagai berikut (N. Gupta, 2020):

$$G = 1.650A + 3.404B - 0.016C + 0.057$$

Di mana:

A = Working capital/Total asset

B = Net profit before interest and tax/Total asset

C = Return on asset (ROA)

Hasil dari analisis ini diputuskan dengan menggunakan nilai *G-score*, jika apabila skor yang dihasilkan lebih rendah dari -0.2, perusahaan cenderung memiliki risiko kebangkrutan yang tinggi; namun, jika skornya di atas dari 0.2, perusahaan tidak memiliki potensi untuk bangkrut.

7. Komite Audit

a. Definisi Komite Audit

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015, perusahaan publik wajib memiliki komite audit dan memiliki minimal dari 3 orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen atau dari perusahaan. Menurut V. Oktavia (2021), kehadiran



komite audit dalam sebuah perusahaan dapat memberikan dukungan kepada dewan komisaris dalam mengawasi manajemen dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan, yang juga dapat memiliki dampak terhadap *tax avoidance* yang diterapkan oleh perusahaan. Kehadiran komite audit memberikan alat kontrol tambahan bagi dewan komisaris untuk mengawasi proses penyusunan laporan keuangan. Selain itu, mengindikasikan bahwa komite audit juga dapat mempengaruhi strategi atau *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan. Kehadiran komite audit tidak hanya berfokus pada pengawasan dan pengendalian internal terhadap laporan keuangan, tetapi juga memberikan kerangka kerja yang lebih luas dalam memantau kepatuhan dan integritas laporan keuangan. Selain itu, dampak komite audit pada praktik *tax avoidance* menyoroti keterlibatannya dalam mempengaruhi kebijakan perusahaan terkait perpajakan dan strategi yang digunakan untuk mengelola kewajiban pajak perusahaan.

b. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Komite audit beroperasi secara mandiri dan bebas dalam menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya. Menurut Kuslinah dalam penelitian V. Oktavia (2021) tugas dan tanggung jawab komite audit terdiri dari:

- (1) Memberikan dukungan dan meningkatkan peran dewan komisaris (atau dewan pengawas) dalam mengawasi proses pelaporan keuangan.
- (2) Manajemen resiko, perusahaan dapat lebih siap dan dapat merespons lebih baik terhadap perubahan pasar, kondisi ekonomi, atau kejadian tak terduga lainnya. Ini membantu perusahaan untuk meminimalkan kerugian yang mungkin terjadi akibat risiko yang tidak diantisipasi atau tidak dikelola dengan baik.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(3) Pelaksanaan audit, perusahaan dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang keadaan keuangan mereka, menemukan peluang untuk meningkatkan efisiensi, serta mengidentifikasi risiko yang mungkin mempengaruhi operasi mereka. Hal ini memungkinkan manajemen untuk mengambil tindakan yang tepat dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan yang lebih baik dalam menjalankan perusahaan.

(4) Implementasi *Corporate Governance* dalam perusahaan merupakan proses penerapan prinsip-prinsip, struktur, dan praktik-praktik yang dirancang untuk mengelola dan mengawasi perusahaan secara efektif.

c. Pengukuran Komite Audit

Menurut Silvia, 2013 dalam V. Oktavia (2021), Perusahaan yang menjalankan penawaran saham kepada masyarakat umum (*Go Public*) diharuskan untuk membentuk sebuah komite audit yang terdiri dari paling sedikit tiga orang anggota. Salah satunya harus menjabat sebagai ketua komite dan harus memiliki status sebagai komisaris yang independen. Anggota lainnya diharuskan merupakan individu eksternal yang memiliki latar belakang profesional dan kompetensi yang kuat dalam bidang akuntansi dan/atau keuangan. Komite audit diukur dengan rumus (V. B. Puspita, 2023):

$$\text{Komite Audit} = \sum \text{Anggota Komite Audit}$$

8. Komisaris Independen

a. Definisi Komisaris Independen

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014, komisaris independen adalah individu yang tergabung

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

dalam dewan komisaris, namun memiliki latar belakang yang bukan berasal dari entitas perusahaan yang bersangkutan. Komisaris independen harus tidak memiliki kepemilikan saham di entitas terkait, tidak terikat oleh afiliasi dengan perusahaan, dewan komisaris, direksi, atau pemegang saham perusahaan, dan tidak diizinkan terlibat dalam aktivitas bisnis yang berhubungan dengan perusahaan. Komisaris independen wajib mempunyai minimal 30% dari keseluruhan anggota dewan komisaris.

b. Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris Independen

Tugas komisaris independen mencakup mengawasi pelaksanaan kebijakan perusahaan, memberikan saran kepada direksi, menyelenggarakan pertemuan pemegang saham, membentuk komite audit, serta mengevaluasi kinerja komite tersebut.

c. Pengukuran Komisaris Independen

Dalam penelitian Sidauruk dan Putri (2022), rumus yang digunakan untuk menghitung komisaris independen yaitu :

$$\text{Proporsi Komisaris Independen} = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Total Dewan Komisaris}}$$

B. Penelitian Terdahulu

Sebagai dukungan untuk penelitian ini, penulis mengkompilasi beberapa temuan dari penelitian sebelumnya yang terkait dengan topik yang sedang diteliti. Berikut ini merupakan hasil-hasil dari penelitian sebelumnya yang disajikan dalam format tabel:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Tabel 2. 2

Penelitian Terdahulu

© Hak cipta milik Institut Bisnis dan Informatika Kian Kie	Judul	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> dan Ukuran Perusahaan Terhadap <i>Tax Avoidance</i>
	Nama penelitian	Vivi Oktavia, Ulfie Jefri dan Jaka Wijaya Kusuma
	Tahun penelitian	2021
	Objek Penelitian	Perusahaan sektor Properti dan <i>Real Estate</i> yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2018.
	Variabel Dependen	<i>Tax Avoidance</i>
	Variabel Independen	Komisaris Independen, Komite Audit, Ukuran Perusahaan
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, dan mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber	Judul	Komisaris independen tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> , variabel Komite Audit tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> , variabel Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
	Nama penelitian	Pengaruh Risiko Perusahaan, Ukuran Perusahaan, dan <i>Financial Distress</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
	Tahun penelitian	2022
	Objek Penelitian	Perusahaan Transportasi Infrastruktur yang tercatat di BEI selama 2017-2021.
	Variabel Dependen	<i>Tax Avoidance</i>
	Variabel Independen	Risiko Perusahaan, Ukuran Perusahaan dan <i>Financial Distress</i>
3. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, dan mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa izin IBIKG.	Judul	Risiko Perusahaan memiliki pengaruh positif pada <i>Tax Avoidance</i> , Ukuran Perusahaan terhadap <i>Tax Avoidance</i> berpengaruh negatif, dan <i>Financial Distress</i> memberi pengaruh negatif pada <i>Tax Avoidance</i> .
	Nama penelitian	Pengaruh Corporate Social Responsibility, Kompensasi Manajemen, Intensitas Modal, <i>Financial Distress</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i>
	Tahun penelitian	2022
	Objek Penelitian	Laporan tahunan perusahaan Listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2020.
	Variabel Dependen	<i>Tax Avoidance</i>
	Variabel Independen	<i>Corporate Social Responsibility</i> , Kompensasi Manajemen, Intensitas Modal dan <i>Financial Distress</i>

2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, dan sebagainya.
 - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

© Hak cipta 4 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, dan sebagainya. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.	<table border="1"> <tr> <td style="width: 15%;">Hasil Penelitian</td><td><i>Corporate Social Responsibility</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i>, Kompensasi Manajemen berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i>, intensitas modal berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i> dan <i>Financial Distress</i> berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i>.</td></tr> <tr> <td>Judul</td><td>Pengaruh Komisaris Independen, Karakter Eksekutif, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan terhadap <i>Tax Avoidance</i>.</td></tr> <tr> <td>Nama penelitian</td><td>Tagor Darius Sidauruk dan Nandini Trimelinia Pebriani Putri</td></tr> <tr> <td>Tahun penelitian</td><td>2022</td></tr> <tr> <td>Objek Penelitian</td><td><i>Mining Sector companies listed on the indonesia stock exchange (IDX) for the period 2017-2020</i></td></tr> <tr> <td>Variabel Dependen</td><td><i>Tax Avoidance</i></td></tr> <tr> <td>Variabel Independen</td><td>Komisaris Independen, Karakter Eksekutif, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan.</td></tr> <tr> <td>Hasil Penelitian</td><td>Variabel Komisaris Independen berpengaruh Positif terhadap <i>Tax Avoidance</i>, Variabel Karakter Eksekutif tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i>, Variabel Profitabilitas berpengaruh Positif terhadap <i>Tax Avoidance</i> dan Variabel Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif terhadap <i>Tax Avoidance</i>.</td></tr> </table>	Hasil Penelitian	<i>Corporate Social Responsibility</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> , Kompensasi Manajemen berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i> , intensitas modal berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i> dan <i>Financial Distress</i> berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i> .	Judul	Pengaruh Komisaris Independen, Karakter Eksekutif, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan terhadap <i>Tax Avoidance</i> .	Nama penelitian	Tagor Darius Sidauruk dan Nandini Trimelinia Pebriani Putri	Tahun penelitian	2022	Objek Penelitian	<i>Mining Sector companies listed on the indonesia stock exchange (IDX) for the period 2017-2020</i>	Variabel Dependen	<i>Tax Avoidance</i>	Variabel Independen	Komisaris Independen, Karakter Eksekutif, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan.	Hasil Penelitian	Variabel Komisaris Independen berpengaruh Positif terhadap <i>Tax Avoidance</i> , Variabel Karakter Eksekutif tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> , Variabel Profitabilitas berpengaruh Positif terhadap <i>Tax Avoidance</i> dan Variabel Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
Hasil Penelitian	<i>Corporate Social Responsibility</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> , Kompensasi Manajemen berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i> , intensitas modal berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i> dan <i>Financial Distress</i> berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i> .																
Judul	Pengaruh Komisaris Independen, Karakter Eksekutif, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan terhadap <i>Tax Avoidance</i> .																
Nama penelitian	Tagor Darius Sidauruk dan Nandini Trimelinia Pebriani Putri																
Tahun penelitian	2022																
Objek Penelitian	<i>Mining Sector companies listed on the indonesia stock exchange (IDX) for the period 2017-2020</i>																
Variabel Dependen	<i>Tax Avoidance</i>																
Variabel Independen	Komisaris Independen, Karakter Eksekutif, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan.																
Hasil Penelitian	Variabel Komisaris Independen berpengaruh Positif terhadap <i>Tax Avoidance</i> , Variabel Karakter Eksekutif tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> , Variabel Profitabilitas berpengaruh Positif terhadap <i>Tax Avoidance</i> dan Variabel Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif terhadap <i>Tax Avoidance</i> .																
5 menancumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, dan sebagainya. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.	<table border="1"> <tr> <td style="width: 15%;">Judul</td><td>Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas terhadap <i>Tax Avoidance</i></td></tr> <tr> <td>Nama penelitian</td><td>Vaya Bunga Puspita dan Sartika Wulandari</td></tr> <tr> <td>Tahun penelitian</td><td>2023</td></tr> <tr> <td>Objek Penelitian</td><td>Perusahaan <i>Property</i> dan <i>Real Estate</i> yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2021.</td></tr> </table>	Judul	Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Nama penelitian	Vaya Bunga Puspita dan Sartika Wulandari	Tahun penelitian	2023	Objek Penelitian	Perusahaan <i>Property</i> dan <i>Real Estate</i> yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2021.								
Judul	Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas terhadap <i>Tax Avoidance</i>																
Nama penelitian	Vaya Bunga Puspita dan Sartika Wulandari																
Tahun penelitian	2023																
Objek Penelitian	Perusahaan <i>Property</i> dan <i>Real Estate</i> yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2021.																



2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

<p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p> <p>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.</p> <p>2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.</p>	Hasil Penelitian	<i>Tax Avoidance</i>
	Variabel Independen	Komite Audit, Kualitas Audit, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan
	Variabel Dependen	<i>Tax Avoidance</i>
	Hasil Penelitian	Komite Audit berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> , Kualitas Audit tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> , Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> , dan Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
	Judul	Pengaruh <i>Capital Intensity</i> , Profitabilitas, dan <i>Financial Distress</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>
	Nama penelitian	Dicky Putra LUKITO dan Amelia SANDRA
	Tahun penelitian	2021
	Objek Penelitian	Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2019.
	Variabel Dependen	<i>Tax Avoidance</i>
	Variabel Independen	<i>Capital intensity</i> , Profitability, dan <i>Financial Distress</i>
<p>Hasil Penelitian</p> <p>Hasil Penelitian</p> <p>Judul</p> <p>Nama penelitian</p> <p>Tahun penelitian</p> <p>Objek Penelitian</p> <p>Variabel Dependen</p> <p>Variabel Independen</p> <p>Hasil Penelitian</p>	Hasil Penelitian	<i>Capital intensity</i> terbukti berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i> , Profitabilitas tidak terbukti berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i> , dan <i>Financial Distress</i> tidak terbukti berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
	Judul	<i>The Influence of Capital Intensity, Sales Growth, Financial Distress, and Accounting Conservatism on Tax Avoidance:</i>
	Nama penelitian	Siti Inayatun Na'imah, Heri Yanto, Niswah Baroroh dan Ain Hajawiyah4
	Tahun penelitian	2022
	Objek Penelitian	<i>Empirical Study of Mining Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange in 2018-2020</i>
	Variabel Dependen	<i>Capital Intensity, Sales Growth, Financial Distress, Accounting Conservatism,</i>
	Variabel Independen	<i>Tax Avoidance</i>
	Hasil Penelitian	<i>Capital Intensity does not have a significant effect on Tax Avoidance, Sales Growth does not have a significant effect on Tax Avoidance, Financial Distress positively affects Tax Avoidance, Accounting Conservatism negatively affects Tax Avoidance</i>
	Judul	Pengaruh ROA, Leverage, Komite Audit, Size, Sales Growth Terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
	Nama penelitian	YOHAN dan ARYA PRADIPTA
	Tahun penelitian	2019



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang 10 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG. 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.	Objek Penelitian CH Variabel Dependen Variabel Independen Hasil Penelitian	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia secara konsisten periode 2013-2015
	Judul Instansi Objek Variabel Variabel Hasil	ROA, <i>Leverage</i> , Komite Audit, <i>Size</i> , <i>Sales Growth</i>
	Judul Instansi Objek Variabel Variabel Hasil	<i>Tax Avoidance</i>
	Judul Instansi Objek Variabel Variabel Hasil	<i>Leverage, Komite Audit Size dan Sales Growth</i> berpengaruh negatif terhadap <i>Tax Avoidance</i> , dan <i>Return on Assets</i> berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i>
	Judul Instansi Objek Variabel Variabel Hasil	Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kualitas Audit terhadap <i>Tax Avoidance</i>
	Judul Instansi Objek Variabel Variabel Hasil	Wiwik Rusdiani dan Umaimah
10 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG. 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.	Tahun penelitian Objek Penelitian Variabel Dependen Variabel Independen Hasil Penelitian	2023 Perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2018-2020.
	Judul Instansi Objek Variabel Variabel Hasil	Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kualitas Audit
	Judul Instansi Objek Variabel Variabel Hasil	<i>Tax Avoidance</i>
	Judul Instansi Objek Variabel Variabel Hasil	Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i> , Komite Audit berpengaruh negatif terhadap <i>Tax Avoidance</i> , dan Kualitas Audit berpengaruh negatif terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
	Judul Instansi Objek Variabel Variabel Hasil	Pengaruh Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> , <i>Sales Growth</i> , dan Umur Perusahaan Terhadap <i>Tax Avoidance</i>
	Judul Instansi Objek Variabel Variabel Hasil	Richie dan Yustina Triyani
10 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG. 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.	Tahun penelitian Objek Penelitian Variabel Dependen Variabel Independen Hasil Penelitian	2021 Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 – 2018.
	Judul Instansi Objek Variabel Variabel Hasil	Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> , <i>Sales Growth</i> , dan Umur Perusahaan
	Judul Instansi Objek Variabel Variabel Hasil	<i>Tax Avoidance</i>
	Judul Instansi Objek Variabel Variabel Hasil	Ukuran Perusahaan dan <i>Leverage</i> berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i> , sedangkan <i>Sales Growth</i> dan Umur Perusahaan tidak ada cukup bukti berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
	Judul Instansi Objek Variabel Variabel Hasil	
	Judul Instansi Objek Variabel Variabel Hasil	

C. Kerangka Pemikiran



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
© Hak Cipta Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Dalam konteks penelitian ini peneliti menggunakan 3 variabel independen, yaitu *Financial Distress* (FD), Komite Audit (KA), Komisaris Independen (KI).

Sedangkan variabel dependen nya *Tax Avoidance*.

1. Pengaruh *financial distress* terhadap indikasi *tax avoidance*

Menurut Khaliq et al (2014) dalam Sutra dan Mais (2019) mendefinisikan *financial distress* sebagai kondisi di mana suatu perusahaan mengalami kesulitan atau tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada para kreditor. Hal ini terjadi ketika suatu perusahaan tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar hutang sesuai jadwal atau menghadapi kesulitan dalam melunasi kewajiban keuangan lainnya. Risiko *financial distress* dapat meningkat jika perusahaan memiliki biaya tetap yang tinggi, likuiditas aset yang terbatas, atau pendapatan yang sangat sensitif terhadap fluktuasi ekonomi. Dalam kondisi *financial distress*, perusahaan sering kali harus mengeluarkan biaya tinggi untuk memenuhi kewajiban keuangannya. Manajemen perusahaan perlu mencari pinjaman dari pihak lain untuk menutupi kekurangan kas dan memenuhi kewajiban finansialnya. Hal ini dapat menciptakan tekanan besar bagi perusahaan karena harus membayar bunga dan menghadapi risiko tambahan terkait dengan pinjaman tersebut. Dalam upaya mengatasi *financial distress*, perusahaan perlu mengambil langkah-langkah seperti restrukturisasi utang, bernegosiasi dengan kreditor, mengurangi biaya, atau meningkatkan pendapatan. Tujuannya adalah untuk memperbaiki kondisi keuangan perusahaan dan menghindari risiko kebangkrutan yang dapat berdampak negatif pada kelangsungan bisnisnya. Oleh karena itu, seiring berlanjutnya masa

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun



financial distress perusahaan, jumlah pajak yang dihindari juga semakin bertambah.

Teori keagenan (*agency theory*) dalam situasi *financial distress*, konflik keagenan antara pemilik dan manajemen dapat meningkat. Manajemen mungkin memiliki insentif untuk melakukan *tax avoidance* agar dapat mengurangi tekanan keuangan dan meningkatkan kinerja perusahaan. Pemilik, di sisi lain, mungkin menginginkan manajemen untuk fokus pada strategi yang dapat mengurangi risiko *financial distress* tanpa terlalu banyak terlibat dalam *tax avoidance*. Teori akuntansi positif (*positive accounting theory*), perusahaan dapat merespons insentif fiskal yang muncul akibat *financial distress* dengan merancang strategi *tax avoidance* yang sesuai. Ini dapat melibatkan penyesuaian struktur modal, pemanfaatan insentif pajak tertentu, atau penggunaan metode akuntansi tertentu yang dapat mempengaruhi besarnya beban pajak. Teori perilaku terencana (*theory of planned behavior*) bisa diartikan sebagai dampak niat individu terhadap kecenderungan mereka untuk terlibat dalam praktik *tax avoidance*, terutama ketika perusahaan menghadapi kesulitan keuangan. Jika perusahaan mengalami *financial distress*, manajemen mungkin memiliki motivasi lebih besar untuk melakukan *tax avoidance* guna mengurangi beban pajak dan mengatasi krisis keuangan. Siti, Heri, Niswah dan Ain (2022) yang menyatakan bahwa *financial distress* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

2. Pengaruh komite audit terhadap indikasi *tax avoidance*

Tanggung jawab dan fungsi komite audit melibatkan pengawasan terhadap tata kelola perusahaan dan mengawasi audit eksternal atas laporan keuangan perusahaan. Komite audit dibentuk oleh dewan komisaris, yang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

menjadikannya bertanggung jawab kepada dewan tersebut. Komite audit, dengan anggota minimal tiga orang, berperan sebagai mekanisme pemantauan yang meningkatkan efektivitas audit dalam pelaporan eksternal perusahaan. Dewan perusahaan memberikan tanggung jawab kepada komite audit untuk memastikan keakuratan pelaporan keuangan, sehingga laporan tersebut dapat diandalkan dan relevan. Oleh karena itu, komite audit mengawasi mekanisme yang berkontribusi pada peningkatan kualitas informasi untuk pemilik dan manajemen perusahaan, mengingat keduanya memiliki tingkat informasi yang berbeda.

Teori keagenan (*agency theory*) mendorong komite audit untuk memastikan bahwa informasi yang disediakan oleh manajemen tentang *tax avoidance* adalah relevan, akurat, dan dapat diandalkan. Hal ini membantu mengoptimalkan proses pengambilan keputusan terkait perpajakan. Teori akuntansi positif (*positive accounting theory*) menilai relevansi informasi akuntansi dalam mendukung pengambilan keputusan. Dalam konteks ini, komite audit dapat mempertimbangkan apakah informasi akuntansi terkait dengan *tax avoidance* membantu dalam memahami dan menilai kinerja serta risiko perusahaan. Teori perilaku terencana (*theory of planned behavior*) mengidentifikasi faktor-faktor seperti *behavioral belief*, *normative belief*, dan *control belief* sebagai penentu niat individu. Dalam hal komite audit dan *tax avoidance*, anggota komite audit yang memiliki sikap positif terhadap praktik pengawasan pajak dan norma subjektif yang mendukung transparansi perpajakan dapat memotivasi mereka untuk lebih efektif dalam memitigasi *tax avoidance*.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Hubungan antara komite audit dan praktik *tax avoidance* dapat dijelaskan oleh jumlah anggota komite audit yang mempengaruhi hasil laporan keuangan. Keberadaan komite audit membuat perusahaan lebih transparan dalam penyajian laporan keuangan dan memastikan kesesuaian dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Oleh karena itu, keberadaan komite audit dapat mencegah kesalahan dalam praktik *tax avoidance* yang mungkin dilakukan oleh perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian Yohan dan Arya (2019) menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

3. Pengaruh komisaris independen terhadap indikasi *tax avoidance*

Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, disebutkan bahwa "Komisaris Independen diangkat berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) oleh pihak yang tidak memiliki afiliasi dengan pemegang saham utama, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris lainnya." Persyaratan ini menunjukkan pentingnya peran komisaris independen dalam struktur perusahaan.

Teori keagenan (*agency theory*) menekankan dinamika dan konflik kepentingan antara pemegang saham sebagai principal dan manajemen sebagai agen. Komunikasi antara komisaris independen dan manajemen perusahaan sangat penting. Jika komisaris independen dapat secara efektif berkomunikasi dengan manajemen mengenai praktik perpajakan dan mengidentifikasi potensi risiko atau kebijakan yang dapat merugikan pemegang saham, hal ini dapat mengurangi peluang manajemen untuk melakukan penghindaran pajak yang tidak etis. Teori akuntansi positif (*positive accounting theory*) mendukung pemantauan terus-menerus terhadap praktik akuntansi. Komisaris independen dapat melakukan audit dan evaluasi terus-menerus terhadap kebijakan dan



praktik perpajakan perusahaan untuk memastikan kepatuhan dan mengidentifikasi potensi kesalahan penghindaran pajak. Teori perilaku terencana menekankan peran niat individu dalam membentuk perilaku tertentu. Dalam konteks ini, niat komisaris independen untuk mengoptimalkan *tax avoidance* dapat mempengaruhi tindakan mereka terkait pengawasan.

Rusdiani dan Umainah (2023) menyatakan adanya komisaris independen membantu pengawasan yang ketat dan mendorong manajemen untuk mematuhi peraturan yang berlaku dalam menyusun laporan keuangan, sehingga meningkatkan objektivitas laporan keuangan. Oleh karena itu adanya komisaris independen dapat mengoptimalkan *tax avoidance* dengan pengawasan yang ketat dan jumlah anggota yang banyak. Berdasarkan hasil penelitian Vivi Oktavia (2021) menyatakan Komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

(C) Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)


Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Gambar 2. 1

Kerangka Pemikiran





D. Hipotesis Penelitian

© Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.